

PROFIL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LORA



PEMERINTAH KABUPATEN LORA

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BLORA

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Blora

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora (BPBD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam Tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap Darurat dan pasca bencana;
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, Logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya Dalam rangka penanggulangan darurat bencana;

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana;
1 Orang Pejabat Eselon III/a
- b. Sekretariat;
1 Kepala Sekretariat
1 Orang Pejabat Eselon IV/a
- c. Kepala Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan
 - 2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
 - 3) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Blora didelegasikan menjadi 3 (tiga) Seksi dan Kesekretariatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2011 sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan perlengkapan dan rumah tangga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
4. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana.
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya.
6. Pengkoordinasian data penyusun laporan penanggulangan bencana.

B. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksamembantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada para bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
4. Pemantauan, evakuasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

C. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Adapun fungsi Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
5. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

D. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Adapun fungsi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLORA

